

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28/POJK.05/2014

TENTANG
PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan industri Perusahaan Pembiayaan yang sehat, tangguh dan efisien serta mampu bersaing dengan lembaga jasa keuangan lainnya, diperlukan pengaturan tentang kelembagaan yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum. Pengaturan kelembagaan bagi Perusahaan Pembiayaan disusun dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, masukan dari para stakeholders.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa penyempurnaan pengaturan yang diperlukan terkait dengan proses perizinan dan pencatatan kelembagaan lain yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Untuk melengkapi ketentuan ini maka perlu diperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan ketentuan ini, antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, Koperasi, Pasar Modal, dan peraturan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan badan usaha asing atau lembaga asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kelengkapan dokumen permohonan izin usaha yang terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi perusahaan pembiayaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan/atau Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Huruf h

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup jelas.

angka 3

Cukup jelas.

angka 4

Contoh akad sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

angka 5

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m ...

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kepemilikan pihak asing secara langsung adalah bentuk pemilikan saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas oleh badan usaha asing. Sedangkan kepemilikan pihak asing secara tidak langsung adalah bentuk pemilikan saham

Perusahaan ...

Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas oleh badan hukum Indonesia, yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing/badan usaha asing.

Dalam hal terjadi perubahan komposisi saham diantara para pemegang saham, maka ketentuan ini harus tetap dipenuhi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan badan usaha asing atau lembaga asing adalah badan atau lembaga berbadan hukum, baik swasta maupun pemerintah yang didirikan tidak berdasarkan hukum Indonesia.

Yang dimaksud dengan Ekuitas bagi pemegang saham yang bukan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi adalah selisih lebih antara aset dengan liabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Direksi dan Komisaris tidak termasuk dalam pengertian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Penjaminan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penyelenggaraan program dapat dilaksanakan secara internal maupun eksternal perusahaan.

Ayat (2)

Penyelenggaraan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja dilakukan oleh internal Perusahaan dan/atau mengikutsertakan tenaga kerja Perusahaan pada program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak lain diluar Perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada perusahaan yang sama" adalah pimpinan UUS tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan lain selain yang berkaitan dengan kegiatan Pembiayaan Syariah. Pimpinan UUS harus mengupayakan dengan maksimal pertumbuhan dan perkembangan Pembiayaan Syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengajuan mengenai pembukaan Kantor Cabang Unit Syariah di luar negeri harus menyesuaikan dengan peraturan negara yang akan dijadikan tempat Kantor Cabang Unit Syariah.

Ayat (2)

Huruf a ...

Huruf a

Ketentuan mengenai tingkat kesehatan keuangan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal Kantor Cabang Unit Syariah beralamatkan sama dengan Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan maka bukti kepemilikan atau penguasaan gedung harus disertai dengan surat keterangan Direksi yang menyatakan gedung dimaksud juga digunakan untuk Kantor Cabang Unit Syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memperhatikan kepentingan Debitur" yaitu UUS wajib memperhatikan dan menyelesaikan setiap keberatan yang disampaikan oleh Debitur terkait dengan hubungan kontraktual yang dilakukan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud kantor selain Kantor Cabang Unit Syariah antara lain kantor pemasaran (*point of sale*) atau kantor penagihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Pengajuan mengenai pembukaan Kantor Cabang di luar negeri harus menyesuaikan dengan peraturan negara yang akan dijadikan tempat Kantor Cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan susunan personalia dalam ketentuan ini adalah pejabat 1 (satu) level di bawah kepala cabang.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan izin pembukaan Kantor Cabang meliputi izin sebagai Kantor Cabang bagi Perusahaan Pembiayaan atau Kantor Cabang syariah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah” yaitu memasarkan, mengadministrasikan, menandatangani perjanjian, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Pembiayaan Syariah.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud kantor selain Kantor Cabang antara lain kantor pemasaran (*point of sale*) atau kantor penagihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Dalam hal terdapat pemekaran wilayah kabupaten/kota yang menyebabkan Kantor Cabang Perusahaan berubah kedudukan kabupaten/kota, maka Perusahaan dikecualikan dari ketentuan ini.

Dalam ...

Dalam hal pemekaran wilayah maka pemindahan alamat Perusahaan Pembiayaan tidak dianggap sebagai perubahan alamat kantor.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan kegiatan usaha pada ayat ini adalah perubahan dalam lingkup kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9) ...

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Perubahan alamat perusahaan didasarkan pada tanggal pindah secara fisik yang disampaikan kepada OJK. Perusahaan harus mencantumkan tanggal efektif pemindahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, atau Kantor selain Kantor Cabang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62 ...

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77 ...

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, perubahan komposisi pemegang saham dan/atau perubahan modal setelah tahun 2019, Perusahaan wajib menyesuaikan komposisi pemegang saham asing dan non asing secara langsung.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5637